



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Puja Mulya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Puja Mulya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/MS.STR



Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag.,S.H.,M.C.L

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Mawardi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)